

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Pajak

2.1.1. Definisi Pajak

Keberadaan pajak dalam sistem ekonomi telah mengakar kuat sejak dahulu kala. Pajak dikenal dalam berbagai literatur tentang perekonomian sebagai salah satu instrumen yang berperan sebagai pengisi kas negara. Konsepsi tentang pajak yang telah mengakar kuat dan memiliki sejarah yang panjang akhirnya membuah banyak pengertian tentang pajak. Hal ini menunjukkan adanya dinamika tentang sistem perpajakan sejak dahulu kala, di mana sistem perpajakan terus berkembang seiring dengan perkembangan sistem perekonomian itu sendiri. Akan tetapi satu hal yang pasti ada dalam konsepsi sistem pajak di seluruh sistem perekonomian adalah legalitas dari pajak. Legalitas pajak membedakan keberadaan dan kedudukan pajak dengan pungutan liar lainnya yang berasal dari pihak-pihak tanpa kewenangan. Di sistem ekonomi yang saat ini berlaku di Indonesia pun, keberadaan pajak perlu mendapatkan legalitas berdasarkan undang-undang yang berlaku. Saat ini, undang-undang yang mengatur mengenai legalitas dan sistem perpajakan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah mengalami beberapa kali perubahan hingga perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Definisi pajak berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia sebagaimana tertera dalam undang-undang yang telah disebutkan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari segi pengertian secara hukum positif, dapat diketahui bahwa paling tidak di dalam sistem pajak terdapat unsur-unsur pokok yang berupa:

1. Merupakan kontribusi wajib dari setiap warga negara;
2. Berlaku baik atas orang pribadi maupun badan;
3. Sifatnya memaksa;
4. Keberadaannya disahkan oleh undang-undang;
5. Tidak mendapatkan kontraprestasi langsung;
6. Ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Unsur-unsur tersebut juga nampak pada penjelasan yang dipaparkan oleh Mardiasmo (2011), di mana menurutnya pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Hal serupa juga disampaikan oleh Jumaiyah dan Wahidullah (2021) yang menyebutkan bahwa pajak adalah iuran masyarakat pada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang yang terutang oleh mereka yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak mendapatkan prestasi kembali secara langsung yang dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat diketahui bahwa sejatinya pajak memiliki enam unsur pokok yang membedakan kedudukannya dengan pungutan lain di suatu wilayah.

2.1.2. Fungsi Pajak

Kedudukan pajak sebagai iuran wajib yang terutang oleh setiap warga negara yang wajib membayarnya jelas difungsikan sebagai salah satu alat dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan penyelenggaraan tugas pemerintahan oleh negara. Hal ini disebut sebagai fungsi *budgetair* atau fungsi penganggaran. Akan tetapi, selain secara eksplisit digunakan untuk membiayai kebutuhan penyelenggaraan tugas pemerintahan oleh negara, keberadaan pajak secara implisit juga dapat mengatur jalannya perekonomian khususnya terkait dengan distribusi kekayaan.

Pajak secara konseptual memiliki dua fungsi utama yakni fungsi *budgetair* atau fungsi penganggaran serta fungsi *regulerend* atau fungsi pengatur. Kedua fungsi pajak ini dijelaskan oleh Mardiasmo (2011), di mana menurutnya fungsi *budgetair* adalah untuk melindungi posisi pajak yang merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk mendanai belanja rutin maupun belanja pembangunan. Pemerintah berupaya untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara sebagai sumber pendanaan negara. Tujuannya adalah untuk memperluas dan mengintensifkan pemungutan pajak dengan meningkatkan aturan untuk berbagai pajak, termasuk pajak penghasilan (PPH), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan sebagainya. Sedangkan fungsi *regulerend* atau fungsi pengaturan berarti pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Implementasi dari fungsi pajak *regulerend* ini dapat dilihat pada kasus redistribusi kekayaan pasca penerapan Pajak Penghasilan, atau kasus

pembatasan barang-barang tertentu melalui pengenaan pajak. Contoh lain yang paling dekat dapat diamati adalah penerapan pajak sebagai salah satu instrumen pemulihan ekonomi nasional dengan cara memberikan berbagai keringanan serta fasilitas pajak melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 di masa pandemi COVID-19. Kasus ini membuktikan keberadaan pajak memiliki fungsi untuk mengatur jalannya roda perekonomian khususnya di Indonesia.

Berdasarkan fungsi pajak di atas, dapat disimpulkan bahwa ada dua fungsi pajak, pertama adalah fungsi anggaran atau fungsi sumber keuangan negara (*budgetair*), dan yang kedua adalah fungsi mengatur (*regulerend*). Fungsi anggaran negara, yang juga dikenal sebagai sumber keuangan, berfungsi sebagai sumber pendapatan untuk mendanai pengeluaran pemerintah melalui perluasan dan intensifikasi pemungutan pajak. Fungsi mengatur berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat yang lebih luas untuk mencapai tujuan tertentu.

2.1.3. Jenis Pajak

Mardiasmo (2011) menyatakan bahwa pajak dikelompokkan menjadi beberapa jenis, antara lain:

1. Menurut golongannya
 - a. Pajak langsung, merupakan pajak yang tidak dapat dibebankan kepada orang lain dan wajib ditanggung sendiri oleh wajib pajak;
 - b. Pajak tidak langsung, merupakan pajak yang dapat dibebankan kepada orang lain.
2. Menurut sifatnya

- a. Pajak Subjektif, merupakan pajak yang memperhatikan keadaan diri wajib pajak yang menjadi subjeknya;
 - b. Pajak objektif, merupakan pajak yang memperhatikan keadaan dari wajib pajak yang menjadi objeknya.
3. Menurut lembaga pemungutnya
- a. Pajak pusat, merupakan pajak untuk kepentingan negara yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat;
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak untuk kepentingan daerah yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pada penelitian ini, penulis akan berfokus pada pajak pusat yang pengelolaannya berada di bawah tanggung jawab pemerintah pusat, lebih tepatnya diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak di bawah koordinasi Kementerian Keuangan. Dalam konteks penelitian ini, pajak pusat yang menjadi fokus permasalahan adalah pajak penghasilan yang tergolong sebagai pajak subjektif. Pajak penghasilan termasuk golongan pajak subjektif dikarenakan pajak ini bergantung pada kondisi penghasilan wajib pajaknya. Semakin besar penghasilan yang dimiliki oleh wajib pajak maka semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan. Skema ini disebut sebagai skema tarif pajak progresif. Karena kedudukan penanggung pajak dan pelapor pajak berada di pihak yang sama dan dikenakan secara langsung terhadap wajib pajak, maka pajak penghasilan diklasifikasikan sebagai pajak langsung. Dalam pajak penghasilan itu sendiri terdapat lebih banyak lagi pembagian jenis pajak. Akan tetapi penelitian ini akan lebih banyak fokus ke pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29 yang lebih banyak menyasar wajib pajak

orang pribadi khususnya yang berpenghasilan tinggi di atas rata-rata (*High Wealth Income Individual*).

2.1.4. Pajak Pusat

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, pajak pusat pada dasarnya merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Dengan kata lain, pajak pusat merupakan salah satu jenis pajak yang penyelenggaraan dan pengelolaannya berada di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak dalam ruang lingkup koordinasi Kementerian Keuangan. Pajak pusat ini dapat meliputi beberapa macam pajak seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, hingga Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Dasar hukum dari Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pajak penghasilan ini dikenakan atas penghasilan yang didapatkan oleh wajib pajak sehingga sifatnya melekat pada kondisi subjektif wajib pajak. Kondisi wajib pajak ini sangat menentukan besaran tarif yang dikenakan. Skema tarif yang berlaku secara umum pada sistem pajak penghasilan di Indonesia adalah tarif progresif, di mana semakin besar penghasilan seseorang maka semakin besar pula tarif pajak yang dikenakan. Kondisi ini juga ditentukan dengan besarnya tanggungan yang dimiliki oleh wajib pajak yang dapat dilihat pada skema Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku di Indonesia.

Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah dasar hukum dari

penerapan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia. Undang-undang ini disebut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, penamaan ini diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Meskipun sama-sama tergolong sebagai pajak pusat, akan tetapi pajak pertambahan nilai ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan pajak penghasilan. Apabila pajak penghasilan melekat pada kondisi wajib pajak, maka pajak pertambahan nilai justru melekat pada kondisi objek yang menjadi dasar pengenaan pajak. Pajak ini dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang mendapat status Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dalam artian kedudukan penanggung pajak dan pelapor pajak memiliki perbedaan. Hal ini menunjukkan bahwa sejatinya pajak pertambahan nilai merupakan pajak objektif yang tujuan akhirnya adalah memajaki konsumen akhir dalam suatu mata rantai perekonomian. Dasar Pengenaan Pajak dalam Undang-Undang PPN 1984 dan perubahannya adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Contoh lain dari pajak pusat adalah bea meterai yang pada prinsipnya merupakan pajak yang dikenakan atas dokumen. Aturan baru mengenai bea meterai ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang mencabut berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Sebagaimana dijelaskan oleh Tumilaar (2015), bahwa jika tidak dibuat dokumen tidak ada masalah pengenaan Bea Meterai atau disingkat: tiada dokumen, tiada Bea Meterai. Objek Bea Meterai bukanlah perbuatan hukumnya sendiri, seperti perbuatan jual beli, menerima uang, melakukan perborongan pekerjaan dan

sebagainya melainkan dokumen yang dibuat untuk membuktikan adanya perbuatan itu seperti surat perjanjian. Lebih lanjut dijelaskan oleh Tumilaar (2015) bahwa dokumen-dokumen yang dikenakan Bea Meterai hanya dokumen yang disebut dalam Undang-undang saja, yaitu terbatas pada dokumen yang disebut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

2.1.5. Pajak Penghasilan

Subjek pajak orang pribadi dan badan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Pajak penghasilan diatur oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang rinciannya diatur dalam Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktorat Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) terdapat banyak macam pembagian pajak penghasilan. Akan tetapi, skema umum yang berlaku mengenai pajak penghasilan tertera dalam pasal 17 Undang-Undang PPh. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 17 membahas tarif yang digunakan untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak secara rinci. Jumlah penghasilan bruto dikurangi komponen penghasilan bruto dan penghasilan tidak kena pajak disebut sebagai penghasilan kena pajak (PTKP). Wajib pajak orang pribadi dalam negeri, wajib pajak badan dalam negeri, dan bentuk usaha tetap (BUT) semuanya tercakup dalam undang-undang ini. Tarif pajak wajib pajak orang pribadi tergantung pada pendapatan tahunan yang dibagi menjadi empat tingkatan. Pertama, penghasilan kena pajak hingga Rp50 juta dalam satu tahun dikenakan PPh 5%. Kedua, di atas Rp 50 juta hingga Rp 250 juta sebesar 15%. Ketiga, tarif PPh di

atas Rp. 250 juta hingga Rp. 500 juta sebesar 25%. Terakhir, penghasilan kena pajak di atas Rp 500 juta dikenakan tarif pajak penghasilan pribadi sebesar 30%. Skema ini merupakan skema umum dari Pajak Penghasilan yang menggunakan tarif progresif terhadap seluruh objek pajak penghasilan. Objek dari pajak penghasilan sendiri disebutkan dalam pasal penggantian atau imbalan terkait dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya; hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan; laba usaha; penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak; bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang; dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; hingga keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.

Terdapat skema dan objek pajak khusus yang secara teknis mengatur ketentuan lain di luar skema khusus tersebut. Pajak penghasilan macam ini dapat diklasifikasikan ke dalam pajak penghasilan pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25/29, pasal 26, pasal 15, dan pasal 4 ayat (2). Pajak penghasilan pasal 21 merupakan macam pajak yang menyasar mereka yang terikat dalam hubungan kerja baik dengan status tetap maupun tidak. Pajak penghasilan pasal 22 merupakan pajak yang dikenakan atas objek tertentu dan dipungut oleh subjek tertentu pula seperti misalnya atas pengadaan barang dan atau jasa oleh bendaharawan pemerintah, hingga pengadaan hasil industri tertentu yang besaran tarif pajaknya diatur khusus dan tidak mengikuti skema umum.

2.2. Kepatuhan Wajib Pajak

Meskipun pada dasarnya kedudukan pajak merupakan sesuatu yang dapat dipaksakan terhadap warga negara, akan tetapi pada pelaksanaannya masih banyak warga negara yang mangkir dari kewajibannya membayar pajak yang terhutang pada dirinya. Untuk itulah negara harus hadir secara aktif dalam mengumpulkan pundi-pundi penerimaan negara dari sektor perpajakan ini. Apabila wajib pajak memiliki kesediaan membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku maka hal ini menunjukkan adanya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak sendiri secara teoritis oleh Widodo (2010) didefinisikan sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Sedangkan berdasarkan kriteria yang diungkapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 192/PMK.03/2007, kriteria wajib pajak dapat dikatakan patuh meliputi syarat:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan

4. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.2.1. Kepatuhan Formal

Dalam konteks kepatuhan wajib pajak sendiri dikenal dua jenis kepatuhan wajib pajak, yakni kepatuhan wajib pajak formal dan kepatuhan wajib pajak material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Ketentuan formal yang dimaksud dalam penjelasan ini meliputi segala ketentuan administratif seperti tepat waktu dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) menggunakan Bahasa Indonesia dan dalam mata uang rupiah, dan syarat-syarat administratif lainnya. Pengukuran tingkat kepatuhan formal dilakukan berdasarkan indikator utama berupa persentase wajib pajak yang melaporkan SPT nya secara tepat waktu. Persentase kepatuhan formal wajib pajak sendiri merupakan salah satu rencana strategis dari Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2015. Perhitungan persentase kepatuhan formal berdasarkan laporan kinerja (Lakin) Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 didapatkan dengan memperhatikan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT nya secara tepat waktu dengan jumlah keseluruhan wajib pajak terdaftar yang wajib melaporkan SPT Tahunannya. Wajib Pajak terdaftar wajib SPT Tahunan adalah WP yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak per akhir tahun sebelumnya yang memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT nya karena telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif wajib pajak. SPT Tahunan yang dikatakan lengkap dan tepat waktu adalah SPT Tahunan yang seluruh elemen mulai

dari induk SPT hingga lampiran-lampirannya dinyatakan lengkap dan disampaikan sebelum batas akhir waktu pelaporan yakni 31 Maret bagi wajib pajak orang pribadi dan 30 April bagi wajib pajak badan.

2.2.2. Kepatuhan Materiil

Apabila kepatuhan formal mengacu pada kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi syarat administrasinya, kepatuhan materiil adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai undang-undang. Dalam sistem administrasi perpajakan di Indonesia yang menggunakan sistem *self-assessment*, isi dari SPT Tahunan yang dilaporkan kerap kali terdapat salah saji baik yang sifatnya material maupun tidak. Hal ini disebabkan bisa karena murni karena lalai atau dengan sengaja demi melakukan penghindaran dan pelanggaran dalam pembayaran pajak. Untuk itulah, Direktorat Jenderal Pajak memerlukan upaya khusus dalam meningkatkan kepatuhan material wajib pajak.

2.3. Pengetahuan Perpajakan

Jika ditarik dari arti kebahasaan, frasa pengetahuan perpajakan yang terdiri dari dua buah kata yakni pengetahuan dan perpajakan dapat dimaknai sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan kepandaian terkait dengan sistem perpajakan di Indonesia. Pengetahuan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V (2018) didefinisikan sebagai segala sesuatu yang diketahui; kepandaian; atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan sesuatu hal. Pengetahuan dikaitkan dengan segala sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses belajar. Misalnya pengetahuan yang ada dalam mata pelajaran suatu kurikulum di sekolah. Segala

sesuatu yang diketahui relevan dengan proses pembelajaran disebut sebagai pengetahuan.

Pengetahuan perpajakan menurut Ermawati (2018) adalah informasi perpajakan yang dapat digunakan Wajib Pajak sebagai landasan bertindak, mengambil keputusan, dan menempuh arah atau strategi tertentu dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Pengetahuan perpajakan menurut Ihsan (2013) adalah pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan tata cara perpajakan yang baik berupa fungsi perpajakan, cara pembayaran, sanksi perpajakan, dan tempat pembayaran pajak. Pengetahuan perpajakan menurut Putri (2013) adalah pemahaman tentang peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia, yang wajib dimiliki oleh semua wajib pajak. Kusuma (2019) membagi pengetahuan perpajakan menjadi beberapa bentuk, yakni:

1. Pengetahuan terhadap Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Isi dari Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut antara lain mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP, dan Prosedur Pembayaran, Pemungutan serta Pelaporan Pajak;
2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, di mana sistem perpajakan di Indonesia yang diterapkan saat ini adalah *self assessment system* yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk

menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar; dan

3. Pengetahuan mengenai fungsi dan peran dari penerimaan perpajakan terhadap keberlangsungan pelaksanaan tugas oleh negara.

Untuk mengukur pengetahuan perpajakan wajib pajak, penelitian ini mengambil dan memodifikasi pendekatan Nugrahanto (2021) yang telah melakukan penyesuaian UU KUP pada alat ukur yang digunakan Palil (2010). Nugrahanto (2021) mengungkapkan bahwa terdapat empat variabel pengetahuan yang dapat digunakan untuk mengukur pengetahuan perpajakan. Variabel tersebut meliputi:

1. Pengetahuan umum perpajakan;
2. Pengetahuan tentang objek pajak;
3. Pengetahuan tentang perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak;
4. Pengetahuan tentang pemeriksaan, pelanggaran, dan sanksi pajak.

2.3. Religiusitas

Religiusitas menurut definisi Johnson, dkk. (2001) adalah sejauh mana individu berkomitmen terhadap agamanya serta keimanan dan menerapkan ajarannya, sehingga sikap dan perilaku individu mencerminkan komitmen ini. Religiusitas atau komitmen beragama dibagi menjadi dua jenis komitmen yaitu keagamaan intrapersonal yang berasal dari keyakinan dan sikap individu, dan komitmen agama interpersonal yang berasal dari keterlibatan individu dengan komunitas atau organisasi keagamaan. Sedangkan religiusitas menurut Ermawati (2018) adalah sikap seseorang untuk bersikap jujur dan bertindak jujur sesuai

dengan keyakinannya masing-masing. Keyakinan agama seseorang ini akan memiliki pengaruh positif pada tindakannya. Dalam kesehariannya, seseorang dengan pola pikir yang jujur akan bertindak bijaksana. Perilaku cerdas ini dapat ditunjukkan dalam sikap seseorang terhadap pemenuhan tanggung jawabnya.

Salah satu kewajiban dari wajib pajak adalah kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakan yaitu kewajiban membayar pajak dan kewajiban melaporkan pajak. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban pajak ini disebut dengan kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, wajib pajak yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak. Wajib pajak yang religius berusaha untuk mematuhi norma dan aturan yang berlaku.

Pengukuran religiusitas wajib pajak dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Ali dan Pope (2014) yang menggunakan dua domain religiusitas sebagai dimensi religiusitas wajib pajak. Dua domain yang digunakan adalah religiusitas intrapersonal yang terdiri dari enam indikator dan religiusitas interpersonal yang terdiri dari empat indikator.

2.4. Budaya

Budaya didefinisikan oleh Hofstede (2001) sebagai rancangan pikiran kolektif yang membedakan anggota dari satu kelompok dari kelompok lain. Budaya dikembangkan dalam keluarga, masyarakat, dan sekolah kemudian membimbing perilaku sehari-hari manusia. Hofstede (1980) menggunakan lebih dari 117.000 kuesioner dengan empat dimensi budaya di 50 negara kepada karyawan IBM untuk menjelaskan perbedaan nilai budaya terkait dengan pekerjaan. Dimensi yang disarankan oleh Hofstede adalah *Power distance*,

Uncertainty avoidance, Individualism-collectivism dan Masculinity-femininity.

Jarak kekuasaan didefinisikan sebagai sejauh mana anggota suatu kelompok yang kurang kuat di dalam suatu negara menerima bahwa kekuasaan didistribusikan secara tidak merata (Hofstede, 2001).

Jarak kekuasaan menjelaskan bagaimana masyarakat dapat menerima ketidaksetaraan dalam status kekuasaan di antara anggota masyarakat dengan mengukur indeks jarak kekuasaan. Berkenaan dengan perpajakan, Tsakumis *et al.* (2007) berpendapat bahwa negara-negara dengan jarak kekuasaan yang tinggi memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara dengan jarak kekuasaan yang rendah. Hal ini disebabkan antara lain karena tingginya ketimpangan pendapatan yang diperoleh oleh kelas atas dan kelas bawah mengakibatkan semakin tingginya ketimpangan pendapatan karena sistem perpajakan.

Penghindaran ketidakpastian digambarkan sebagai sejauh mana masyarakat mentolerir situasi ketidakpastian dengan mengukur indeks penghindaran ketidakpastian. Hofstede (1980) berpendapat bahwa masyarakat di negara-negara dengan indeks penghindaran ketidakpastian rendah cenderung lebih optimis dan lebih bersedia untuk mengambil risiko yang tidak diketahui. Sebaliknya, masyarakat di negara-negara indeks penghindaran ketidakpastian tinggi kurang optimis, lebih konservatif dan merasa tidak berdaya terhadap kekuatan eksternal. Tsakumis *et al.* (2007) menggunakan atribut-atribut indeks penghindaran ketidakpastian ini dalam konteks pajak. Hasil penelitian Tsakumis (2007) menunjukkan bahwa negara-negara indeks penghindaran ketidakpastian tinggi memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi karena menurut Hofstede

(1980), orang-orang di negara indeks penghindaran ketidakpastian tinggi tidak mempercayai pemerintah sehingga mereka yakin bahwa pemerintah menyalahgunakan dana dari pajak.

Individualisme-kolektivisme menjelaskan tingkat hubungan masyarakat yang erat atau longgar. Hofstede (2001) menggambarkan individualisme sebagai masyarakat yang memiliki ikatan longgar antar individu, sedangkan kolektivisme adalah orang-orang yang masuk dalam kelompok kuat dan kohesif. Anggota masyarakat dengan individualisme tinggi hanya mengejar kepentingan mereka sendiri dan anggota keluarga dekat mereka. Sebaliknya, anggota dalam masyarakat kolektifis tinggi akan mengejar kesejahteraan masyarakat lebih dari kepentingan individu, dan lebih cenderung bekerja untuk keberhasilan kelompok daripada kesuksesan pribadi mereka sendiri. Hofstede (2001) berpendapat bahwa dalam masyarakat individualis yang tinggi, hukum dan hak dianggap sama untuk semua orang. Anggota masyarakat individualis tinggi cenderung tidak menghindari pajak karena hukum yang berlaku tidak berpihak kepada kelompok mana pun akibatnya tingkat penggelapan pajak yang lebih rendah (Tsakumis *et al.*, 2007).

Maskulinitas-feminitas membahas masalah acuan peran gender yang dominan dalam masyarakat. Masyarakat dengan maskulinitas tinggi, memandang laki-laki lebih unggul dari perempuan. Mereka memiliki egoisme yang tinggi dan terdapat praktik orientasi gender dalam pekerjaan dan kehidupan pribadi mereka. Anggota dalam masyarakat maskulin juga menganggap pencapaian, kinerja, dan persaingan yang sangat material. Sebaliknya, dalam masyarakat yang sangat feminin, diharapkan bahwa orang diperlakukan hampir sama terlepas dari jenis kelamin dan memiliki egoisme rendah. Dalam konteks pajak, masyarakat feminin

percaya dana pajak digunakan untuk mensubsidi orang-orang kelas bawah (Hofstede, 2001).

Dalam studi pajak, penggunaan dimensi budaya Hofstede dalam menjelaskan pengaruh budaya dalam mematuhi undang-undang perpajakan masih terbatas. Tsakumis dkk. (2007) menggunakan data sekunder untuk memeriksa hubungan antara dimensi budaya dan penghindaran pajak di 50 negara. Richardson (2008) mengoperasionalkan dimensi budaya Hofstede (1980) untuk mengkaji hubungan antara budaya bersama dengan faktor hukum, politik dan agama dengan tingkat penggelapan pajak. Studi oleh Yong (2011), melalui wawancara melihat pengaruh etnis intra-budaya dengan kepatuhan pajak pemilik bisnis kecil menengah di Selandia Baru. Semua studi ini memberikan beberapa dukungan untuk dimensi budaya Hofstede (1980) untuk mewakili budaya dalam studi kepatuhan pajak.

2.6. Moralitas Wajib Pajak

Moral adalah patokan tertulis atau lisan tentang bagaimana seorang individu bersikap menjadi seorang yang baik dalam masyarakat. Moralitas tercipta ketika seorang individu memandang kepatuhan pajak adalah sebuah kewajiban bukan karena akan menguntungkan dirinya atau akan membawa sanksi undang-undang jika tidak menaatinya. Moralitas pajak merupakan determinan kunci yang dapat menjelaskan mengapa orang jujur dalam masalah perpajakan. Torgler (2003) menyebutkan bahwa moralitas pajak (*tax morale*) dapat didefinisikan sebagai motivasi intrinsik yang muncul dari patokan masyarakat untuk mematuhi dan membayar pajak sehingga berkontribusi secara sukarela pada penyediaan barang-barang publik. Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia yang menjadi dasar atas tingkah yang dilakukan untuk menyikapi keadaan yang ada. Kesadaran

mendorong diri untuk melakukan tindakan yang dianggap mampu dan bisa dilakukan. Terkait dengan permasalahan perpajakan, wajib pajak orang pribadi mengikuti aturan perpajakan berdasarkan kesadaran akan keberadaan pajak yang merupakan suatu tanggung jawab kepada negara yang harus dipenuhi. Aspek moral dalam perpajakan menyangkut dua hal yaitu:

1. kewajiban moral dari wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sebagai warga negara yang baik; dan
2. menyangkut kesadaran moral wajib pajak atas alokasi penerimaan pajak oleh pemerintah.

Nurlina (2018) berpendapat bahwa moral pajak terkait dengan kesadaran dari dalam diri individu yang memotivasi untuk membayar pajak. Kesadaran wajib pajak yang tinggi akan meningkatkan kemauan untuk membayar pajak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh. Disamping kesadaran, pemahaman dosen selaku wajib pajak dapat memotivasi untuk membayar pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang luas tentang pajak akan membayar pajak penghasilan dengan mudah, dibandingkan dengan wajib pajak yang kurang pemahaman. Dengan adanya kesadaran dan pemahaman tentang pajak maka akan mendorong wajib pajak untuk patuh terhadap aturan perpajakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pengukuran pada penelitian ini mengacu pada penelitian Lamberton *et al.* (2018) yang menggunakan indikator berupa etika dalam memenuhi kewajiban warga negara, kontrol diri terhadap upaya pelanggaran pajak, dan kepercayaan terhadap pemerintah.

2.7. Teori Atribusi

Teori Atribusi ditemukan oleh seorang bernama Fritz Heider. Dijelaskan oleh Weiner (2018) relasinya dengan organisasi yang menaunginya. Dalam teori atribusi dijelaskan bahwa bahwa teori atribusi berfokus terhadap adanya sikap suatu individu dalam menanggapi individu memiliki kecenderungan untuk mengamati perilaku diri atau individu lain, kemudian menarik kesimpulan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut baik internal maupun eksternal. Perilaku yang disebabkan internal adalah perilaku yang berada dalam diri dan dikendalikan oleh setiap individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi oleh tuntutan situasi atau lingkungan.

Menurut Suartana (2010) sikap seseorang dapat ditentukan oleh gabungan kekuatan internal dan eksternal. Dimana, kekuatan internal merupakan elemen dari dalam diri individu, sedangkan kekuatan eksternal berasal dari luar kontrol seseorang. Fritz Heider mengatakan bahwa kedua faktor ini dapat menentukan suatu sikap seseorang. Pada teori atribusi ini, faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan dan religiusitas. Sedangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah budaya pajak dan moralitas pajak karena budaya dan moralitas dipengaruhi oleh tuntutan situasi atau lingkungan.

2.8. Penelitian Terdahulu

Sebagai acuan atas pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa referensi penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik pembahasan pengaruh pengetahuan perpajakan, religiusitas, moralitas dan budaya pajak terhadap kepatuhan pajak. Penelitian terdahulu pertama dilakukan oleh Palil (2010)

dengan topik penelitian yang diangkat mengamati pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Lamberton, Neve, dan Norton (2018) tentang peranan dari moralitas wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan material para pembayar pajak di Amerika Serikat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dimensi moralitas dan faktor yang menjadi pilar terbentuknya moralitas wajib pajak serta pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan seseorang dalam membayar pajak. Penelitian ini melibatkan 189 responden yang mengikuti tiga bentuk tes uji coba dalam rangka mengetahui pengaruh dari moralitas terhadap tingkat kepatuhan pajak. Pada uji coba pertama diketahui bahwa seseorang akan merasa lebih nyaman dalam membayar pajak ketika diberikan informasi yang cukup tentang pengelolaan dan kegunaan dari uang yang mereka bayarkan. Sedangkan pada penelitian kedua diketahui bahwa moralitas adalah bagian yang menciptakan kesadaran seseorang sehingga bersedia melakukan pembayaran pajak. Terakhir diketahui bahwa semakin baik tingkat moralitas seseorang maka semakin besar jumlah pajak yang bersedia mereka bayarkan.

Berikutnya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Torgler (2006) yang bertujuan untuk melakukan analisis pada kontribusi dari aspek religiusitas dan moralitas terhadap tingkat kepatuhan dalam melaporkan harta serta pajak dari wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan dengan pendekatan deskriptif dalam analisis yang dilakukan. Untuk penelitian ini, Torgler (2006) mengemukakan fakta bahwa religiusitas adalah faktor yang paling berpengaruh dalam menentukan kesediaan seseorang dalam melaporkan harta dan pajaknya. Bahkan religiusitas tetap memberikan pengaruhnya ketika beberapa

faktor kontrol lain seperti kepercayaan kepada pemerintah, status pernikahan, gender, dan lain sebagainya dilibatkan dalam penelitian. Untuk moralitas sendiri Torgler (2006) menemukan bahwa moralitas memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Pengaruh ini bervariasi bergantung dengan karakteristik responden yang meliputi status pekerjaan, gender, agama, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini Torgler (2006) juga mengusulkan metode kuantitatif dalam mengukur moralitas pajak.

Hasil penelitian Togler (2006) sedikit berbeda dengan Dabor *et al.* (2021) yang mengangkat permasalahan yang sama pada wajib pajak di Nigeria. Dalam penelitian yang dilakukan diketahui bahwa moralitas dan religiusitas saling memengaruhi, namun moralitas lebih kuat pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib. Di samping itu tidak ditemukan perbedaan pengaruh dari moralitas wajib pajak terhadap kepatuhan pajak dalam perbedaan agama (Islam dan Kristen sebagai dua agama mayoritas di Nigeria), gender, maupun umur. Moralitas memiliki pengaruh yang hampir serupa pada semua kelompok.

Penelitian terdahulu selanjutnya dilakukan oleh Dewi (2018) dengan topik penelitian yang diangkat mengamati pengaruh kualitas layanan, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, dan tingkat perkembangan moral terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pada penelitian tersebut latar belakang permasalahan yang diangkat adalah kebijakan penerapan sanksi perpajakan dan perbaikan sistem layanan perpajakan di tengah kondisi masyarakat Indonesia yang religius. Kondisi ini dijadikan dasar pembahasan bagi Dewi (2018) untuk dilakukan analisis pengaruhnya dengan tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia. Objek penelitian secara spesifik ditetapkan pada KPP Pratama Kebumen

dengan sampel yang diambil adalah 100 orang responden. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik analisis data menggunakan model analisis regresi linear berganda berbantuan SPSS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan perkembangan moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan kualitas layanan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pada penelitian tersebut latar belakang permasalahan yang diangkat adalah kebijakan penerapan sanksi perpajakan dan perbaikan sistem layanan perpajakan di tengah kondisi masyarakat Indonesia yang religius. Kondisi ini dijadikan dasar pembahasan bagi Dewi (2018) untuk dilakukan analisis pengaruhnya dengan tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia. Objek penelitian secara spesifik ditetapkan pada KPP Pratama Kebumen dengan sampel yang diambil adalah 100 orang responden. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik analisis data menggunakan model analisis regresi linear berganda berbantuan SPSS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan perkembangan moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan kualitas layanan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Rizky (2019) yang mengangkat topik penelitian berupa pengaruh tingkat pendidikan, motivasi membayar pajak, penegakan hukum dan religiusitas terhadap moral pajak dan dampaknya terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Isu yang melatarbelakangi penelitian ini adalah kondisi pendidikan Indonesia yang berada di kelompok menengah di antara

negara-negara Asia berdasarkan hasil *Education Index* serta religiusitas Indonesia yang berada dalam kelompok teratas negara-negara religius di Asia. Kondisi tersebut kemudian dianalisis untuk dilihat pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Pendekatan teoretis yang digunakan adalah teori atribusi. Objek penelitian pada penelitian ini difokuskan pada KPP yang berada di wilayah sekitaran Jakarta. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan, motivasi membayar pajak, penegakan hukum, serta religiusitas dapat membentuk moral pajak yang pada akhirnya memengaruhi secara positif tingkat kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Ilaiyyah (2019) mengangkat topik penelitian yang menganalisis tingkat pengetahuan perpajakan, sanksi, dan religiusitas terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam PPh 21. Objek penelitian di sini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Kudus. Untuk melakukan pengambilan data terhadap sampel penelitian pada populasi tersebut, digunakan teknik *accidental sampling* yang kemudian dianalisis menggunakan model regresi linear berganda dengan bantuan SPSS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan, sanksi, dan religiusitas memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kudus dengan variabel dominan adalah sanksi perpajakan.

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Permata, dkk. (2018) dengan topik penelitian yang berupa analisis atas pengaruh pengetahuan pajak, sikap wajib pajak, serta moral wajib pajak terhadap kepatuhan pajak. Berbeda dengan ketiga penelitian sebelumnya yang mengangkat permasalahan mengenai

kondisi nyata yang ada sekarang, permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini lebih dekat pada kondisi kebijakan dan sistem hukum yang menekankan kewajiban bagi wajib pajak sebagaimana mestinya. Hal ini kemudian memengaruhi pendekatan teoretis yang digunakan lebih banyak ke arah penegakan hukum pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas berupa dokter di Kota Semarang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan moral wajib pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Dennis (2020) dengan topik penelitian berupa pengaruh budaya wajib pajak, moralitas wajib pajak, dan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak. Terdapat dua keunikan dalam penelitian ini. Pertama adalah perspektif yang digunakan adalah *stakeholders satisfied perspective* di mana tingkat kepatuhan wajib pajak dianalisis berdasarkan sudut pandang pelanggan. Untuk itulah digunakan variabel budaya wajib pajak, moralitas, dan sistem administrasi pajak untuk merepresentasikan pelayanan yang didapatkan oleh wajib pajak selaku pelanggan. Kedua adalah objek yang digunakan bukan pada wajib pajak terdaftar di suatu kantor pelayanan pajak, namun karyawan dari wajib pajak badan yakni PT Soraya Interindo. Metode analisis yang digunakan ialah regresi linear berganda berbantuan SPSS. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel budaya wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan moralitas wajib pajak, dan sistem administrasi perpajakan modern secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan budaya wajib pajak, moralitas wajib pajak,

dan sistem administrasi perpajakan modern secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian selanjutnya ialah penelitian yang dilakukan oleh Wafa (2021) dengan topik penelitian berupa pengaruh budaya pajak, sikap wajib pajak dan kerahasiaan terhadap kepatuhan wajib pajak. Masalah yang melatarbelakangi penelitian ini ialah tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap fiskus yang kian berkurang sehingga dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Untuk itulah penelitian ini kemudian menggunakan variabel budaya pajak, sikap wajib pajak, dan kerahasiaan data untuk merepresentasikan isu tersebut. Objek penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di wilayah Kecamatan Sedayu dan diambil menggunakan teknik sampling rumus slovin dengan total 125 sampel. Ketiga variabel bebas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan baru dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dibangun dengan cara meningkatkan kepercayaan wajib pajak yang dapat diwujudkan melalui sosialisasi perpajakan secara gencar.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Muthia (2014) dengan topik yang diangkat berupa pengaruh moral pajak dan budaya pajak terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini secara utuh dapat dilihat sebagai penelitian yang berfokus terhadap rendahnya moralitas serta budaya pajak yang diduga awalnya memengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan dan penerimaan pajak. Untuk itu penelitian ini kemudian melakukan studi pada KPP Pratama Bandung Karees dengan pengambilan sampel sebesar 100 orang responden. Hasil pengumpulan data kemudian dianalisis menggunakan teknik SEM PLS. Penggunaan teknik SEM PLS adalah hal baru dari penelitian ini. Penggunaan teknik tersebut sesuai dengan

desain penelitian yang lebih dekat pada penelitian statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa moralitas dan budaya pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Artha dan Setiawan (2016) dengan fokus permasalahan pada pengaruh kewajiban moral, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini lebih spesifik dibangun untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak orang pribadi berdasarkan aturan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Penelitian ini menggunakan kuisisioner sebagai metode pengumpulan data. Dengan menggunakan rumus Slovin diperoleh seratus responden sebagai sampel dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil pembahasan, kewajiban moral, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam skema PP No. 46 tahun 2013. Semakin tinggi kewajiban moral, semakin baik kualitas pelayanan dan semakin ketatnya sanksi perpajakan akan berpengaruh pada semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Subjek Penelitian	Hasil
1.	Palil (2010)	X: Pengetahuan Pajak Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Wajib Pajak Orang Pribadi di Malaysia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memiliki berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.
2.	Torgler (2006)	X ₁ : Religiusitas	Data pelaporan pajak di	Religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

		X ₂ : Moralitas wajib pajak Y : Kepatuhan Formal Wajib Pajak	beberapa negara dunia sejak tahun 1995 hingga 2004	Moralitas memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Moralitas tidak memiliki efek moderasi pada hubungan antara religiusitas dan kepatuhan pajak.
3.	Lamberton <i>et al.</i> (2018)	X ₁ : Moralitas wajib pajak Y: Kepatuhan material wajib pajak	189 partisipan sebagai subjek penelitian yang merepresentasikan pembayar pajak di Amerika Serikat	Tingkat kecukupan informasi memengaruhi kesadaran moralitas wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak
4.	Andriani, dkk. (2022)	X ₁ : Budaya pajak Y: Kepatuhan pajak	164.997 responden di 48 negara	Nilai-nilai budaya mempengaruhi kecenderungan individu terhadap kepatuhan pajak
5.	Dewi (2018)	X ₁ : Kualitas Layanan X ₂ : Pengetahuan Pajak X ₃ : Sanksi Pajak X ₄ : Moralitas Pajak Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kebumen	Kualitas pelayanan dan sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pengetahuan dan perkembangan moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
6.	Rizky (2019)	X ₁ : Tingkat Pendidikan	Wajib pajak orang pribadi yang bekerja di Indonesia	Tingkat pendidikan tidak memberikan pengaruh terhadap moral pajak, motivasi membayar pajak memberikan pengaruh

		<p>X₂: Motivasi Membayar Pajak</p> <p>X₃: Penegakan Hukum</p> <p>X₄: Religiusitas Pajak</p> <p>Y: Moral Pajak</p> <p>Z: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p>		<p>terhadap moral pajak, penegakan hukum memberikan pengaruh yang terhadap moral pajak, religiusitas memberikan pengaruh positif terhadap moral pajak, tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang di mediasi oleh moral pajak, religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang di mediasi oleh moral pajak.</p>
7.	Ilaiyyah (2019)	<p>X₁: Tingkat Pengetahuan Perpajakan</p> <p>X₂: Sanksi</p> <p>X₃: Religiusitas Pajak</p> <p>X₄: Regiusitas Pajak</p> <p>Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p>	<p>Wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus</p>	<p>Tingkat pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap moralitas dan kepatuhan wajib pajak, Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap moralitas dan kepatuhan wajib pajak, religiusitas berpengaruh positif terhadap moralitas dan kepatuhan wajib pajak.</p>
8.	Permata, dkk. (2018)	<p>X₁: Tingkat Pengetahuan Perpajakan</p> <p>X₂: Sikap Wajib Pajak</p>	<p>Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas Profesi Dokter di Kota Semarang</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan moral wajib</p>

		<p>X₃: Moralitas Pajak</p> <p>Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas</p>		<p>pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
9.	Dennis (2020)	<p>X₁: Budaya Wajib Pajak</p> <p>X₂: Moralitas Pajak</p> <p>X₃: Sistem Administrasi Pajak</p> <p>Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas</p>	<p>Karyawan/Wajib Pajak Yang Bekerja Di PT Soraya Interindo</p>	<p>Variabel budaya wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan moralitas wajib pajak, dan sistem administrasi perpajakan modern secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan budaya wajib pajak, moralitas wajib pajak, dan sistem administrasi perpajakan modern secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak</p>
10.	Wafa (2021)	<p>X₁: Budaya Wajib Pajak</p> <p>X₂: Sikap Wajib Pajak</p> <p>X₃: Kerahasiaan Perpajakan</p> <p>Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas</p>	<p><i>Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kecamatan Sedayu</i></p>	<p>Budaya pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada kecamatan Sedayu.</p> <p>Sikap wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada kecamatan Sedayu. Kerahasiaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada kecamatan Sedayu.</p>

11.	Muthia (2014)	X ₁ : Moral Pajak X ₂ : Budaya Pajak Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Wajib pajak yang terdapat di KPP Pratama Bandung Karees	Moral pajak dan budaya pajak memiliki hubungan dan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pada KPP Pratama Bandung Karees.
12.	Artha, dkk. (2016)	X ₁ : Moral Pajak X ₂ : Kualitas Pelayanan X ₃ : Sanksi Perpajakan Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Wajib Pajak Di KPP Badung Utara	Kewajiban moral berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam skema PP No. 46 Tahun 2013. Hal ini menunjukkan semakin tinggi kewajiban moral wajib pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
12.	Dabor, Kifordu, Abu Bakar (2021)	X ₁ : Religiusitas X ₂ : Moralitas wajib pajak Y : Kepatuhan Formal Wajib Pajak	6000 responden di Nigeria	Moralitas lebih kuat pengaruhnya terhadap kepatuhan pajak dibandingkan religiusitas. Moralitas tidak memiliki perbedaan pengaruh pada berbagai kelompok yang berbeda.

Sumber: Penelitian Terdahulu

2.9. Pengembangan Hipotesis

2.9.1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan dan pemahaman perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memperoleh pengetahuan tentang perpajakan dan memanfaatkan informasi tersebut untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Andreoni, Erard dan Feinstein

(1998) dalam penelitiannya menyatakan bahwa dalam *self assessment system* wajib pajak cenderung kurang patuh dibandingkan dengan *official assessment system*. Hal ini disebabkan oleh ketidakpatuhan yang tidak disengaja karena kurangnya pengetahuan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penelitian oleh Palil (2010) dan Nugrahanto (2021) menggunakan variabel ini menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan mempengaruhi kesadaran wajib pajak. Melalui penjelasan sebelumnya, dapat diambil hipotesis penelitian yaitu:

H_{A1}: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non-karyawan.

2.9.2. Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sikap seseorang untuk bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan keyakinannya masing-masing disebut sebagai religiusitas. Keyakinan agama orang ini akan memiliki pengaruh positif pada tindakannya. Dalam kesehariannya, seorang dengan pola pikir yang jujur akan bertindak bijaksana. Perilaku cerdas ini dapat ditunjukkan dalam sikap seseorang terhadap pemenuhan tanggung jawabnya. Kewajiban memenuhi kewajiban perpajakan, seperti kewajiban membayar pajak dan kewajiban melaporkan pajak, merupakan salah satu kewajiban wajib pajak. Dengan kata lain, wajib pajak dengan tingkat religiusitas yang tinggi akan patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Ali dan Pope (2014) menunjukkan kuatnya nilai agama akan meningkatkan kesediaan mereka untuk mematuhi undang-undang perpajakan. Andhika (2016) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa komponen Religiusitas Interpersonal berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela (*Voluntary Tax Compliance*). Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Benk, dkk (2016), dan Anggraeni (2016) dengan hasil penelitian

variabel religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesisnya adalah:

H_{A2}: Religiusitas wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non-karyawan.

2.9.3. Pengaruh Budaya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Budaya adalah perancangan pendapat secara kolektif sehingga dapat membedakan individu suatu kelompok dengan lainnya (Hofstede, 1980). Hofstede (1980) mengusulkan empat dimensi yaitu, jarak kekuasaan, individualisme, maskulinitas dan penghindaran ketidakpastian untuk menggambarkan pengaruh budaya masyarakat pada nilai-nilai anggotanya. Tsakumis dkk. (2007) menunjukkan bahwa negara dengan dimensi penghindaran ketidakpastian tinggi, individualisme rendah, maskulinitas rendah dan jarak kekuasaan tinggi memiliki tingkat penghindaran pajak yang tinggi. Penelitian ini didasarkan pada penelitian Tsakumis (2007) yang menyatakan jarak kekuasaan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak, hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Richardson (2008) dan Seno *et al.* (2022). Mahaputra dkk. (2021) yang melakukan penelitian dengan subjek penelitian wajib pajak Indonesia di Provinsi Bali juga konsisten dengan penelitian Tsakumis (2007). Pernyataan ini didukung pendapat Hofstede (1991) yang menjelaskan bahwa negara dengan jarak kekuasaan tinggi dicirikan oleh masyarakat yang menerima ketidaksetaraan hukum sehingga dapat dikaitkan dengan banyaknya kegiatan korup oleh individu kalangan atas (Husted, 1999). Berdasarkan penelitian terdahulu dan penjelasan hubungan dimensi jarak kekuasaan terhadap perilaku ekonomi individu, maka dapat ditarik sebuah hipotesis sebagai berikut:

H_{A3}: Jarak kekuasaan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non-karyawan.

Penelitian Tsakumis (2007) selanjutnya menunjukkan bahwa dimensi individualisme berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak pajak. Hasil penelitian Tsakumis (2007) konsisten dengan penelitian selanjutnya oleh Richardson (2008) dan Yoo (2019). Penelitian Mahaputra dkk. (2021) dengan subjek penelitian wajib pajak Indonesia di Provinsi Bali juga konsisten dengan penelitian Tsakumis (2007). Individu dalam negara individualisme yang rendah atau kolektivisme tinggi memiliki kepatuhan yang rendah karena kepedulian individu dalam masyarakat kolektifis kepada kelompok dapat mengesampingkan hukum yang tertulis (Husted, 1999). Hofstede (2001) mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan skor budaya individualisme yang tinggi, namun dalam penelitian ini mayoritas responden adalah wirausaha dimana mereka lebih menunjukkan budaya individualis (Linan, dkk., 2016). Penelitian-penelitian terdahulu mengarahkan penelitian ini kepada hipotesis sebagai berikut:

H_{A4}: Individualisme berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non-karyawan.

Hubungan yang sama ditunjukkan oleh Tsakumis (2007) dalam dimensi maskulinitas yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Negara dengan maskulinitas tinggi lebih ketat terhadap hukum sedangkan negara dengan feminisme tinggi cenderung lebih toleran dan fokus kepada koreksi dan rehabilitasi. Mendukung penelitian Tsakumis (2007), penelitian di Indonesia yang dilakukan oleh Mahaputra dkk. (2021) dengan subjek penelitian wajib pajak Indonesia di Provinsi Bali mengungkapkan bahwa negara dengan budaya maskulin cenderung

lebih patuh terhadap pajak. Hofstede (2001) mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan skor budaya maskulinitas yang rendah. Mengacu kepada penelitian terdahulu, maka hipotesis yang terbentuk adalah:

H_{A5}: Maskulinitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non-karyawan.

Dimensi budaya yang terakhir adalah penghindaran ketidakpastian. Penelitian Mahaputra dkk. (2021) dengan subjek penelitian wajib pajak Indonesia mendukung Tsakumis (2007) yang menyatakan bahwa penghindaran ketidakpastian berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak. Hofstede (2001) menunjukkan negara dengan penghindaran ketidakpastian yang rendah lebih mempercayai pemerintah sehingga memandang kepatuhan sebagai pilihan yang layak. Indonesia adalah negara dengan skor penghindaran ketidakpastian yang rendah (Hofstede, 2001). Kerangka berpikir dan penelitian terdahulu membawa penelitian kepada hipotesis sebagai berikut:

H_{A6}: Penghindaran ketidakpastian berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non-karyawan.

2.9.4. Pengaruh Moralitas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Cahyonowati (2011), tingkat moral pajak menentukan tingkat kepatuhan seseorang terhadap peraturan perpajakan. Tingkat moral pajak diprediksi akan mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Sedangkan teori penghubung menurut Widodo (2010) menyatakan bahwa:

“Moral pajak merupakan motivasi atau kemauan dalam diri individu untuk membayar pajak yang dapat dinyatakan sebagai sikap kepatuhan pajak. Tingkat kepatuhan pajak akan menjadi lebih tinggi ketika wajib pajak memiliki moralitas yang lebih kuat.

Hasil penelitian Asri (2009) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Artha dan Setiawan (2016) bahwa moral berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesisnya adalah:

H_{A7}: Moralitas pajak wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non-karyawan.

